

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan olahraga sepak bola, khususnya di Indonesia, semakin pesat dan menjadi olahraga yang paling populer di tanah air. Aspek-aspek non olahraga juga dirasakan pengaruhnya dalam olahraga ini, misalnya aspek ekonomi, sosial, budaya, teknologi, serta hukum. Aspek hukum dalam kegiatan persepakbolaan di Indonesia misalnya terlihat dari pengaturan urusan kepemudaan dan olahraga, termasuk sepak bola, sebagai bagian dari urusan Pemerintahan Daerah. Selain itu, karena pelaksanaan kegiatan sepak bola nasional banyak melibatkan klub-klub sepak bola di daerah yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka hal ini sangat terkait langsung dengan masalah pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, pengajian ini penting ditujukan untuk melihat bagaimana klub-klub sepak bola di daerah melaksanakan ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Ke depannya diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai masalah pendanaan kegiatan keolahragaan di daerah, termasuk sepak bola, agar klub-klub sepak bola di daerah dapat mencari dan menggunakan sumber dana yang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Perkembangan Dunia Sepak Bola, dikutip <http://www.lawskripsi.com/publisged>, diakses 11 November 2011

Aspek Yuridis pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah perlu mendapatkan perhatian mendalam dan dikaji secara sungguh-sungguh. Masalah pengelolaan keuangan daerah semakin memiliki aktualitas baru dan relevan menjadi obyek kajian keilmuan. Dewasa ini terdapat kerancuan pemahaman bahwa Pemerintah Daerah (PEMDA) sering kali mempunyai persepsi bahwa pelaksanaan otonomi identik dengan “kewenangan” dan “keuangan” semata. Bahkan terdapat persepsi yang terasa keliru bilamana otonomi daerah hanya dihayati dan ditekankan pada upaya memperbesar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Daerah cenderung mengedepankan upaya memperoleh dan memperbesar sumber-sumber keuangannya tanpa memperhatikan kemampuan riil sumber daya yang tersedia di daerah.<sup>2</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 diterbitkan untuk melaksanakan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 69 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah timbul hak

---

<sup>2</sup> Soekarwo, *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm1

dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain kedua Undang-undang tersebut diatas, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah yang telah terbit lebih dahulu. Undang-undang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pada dasarnya buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan perundang-undangan di atas adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya satu peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu (*omnibus regulation*) dari berbagai Undang-undang tersebut diatas yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Peraturan dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait

dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan diatas maka pokok-pokok muatan Peraturan Pemerintah ini mencakup :

a. Perencanaan dan Penganggaran

Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karenanya dalam proses dan mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan memperjelas siapa bertanggung jawab apa sebagai landasan pertanggungjawaban baik antara eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maupun di-internal eksekutif itu sendiri.

b. Pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah.

Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme *checks and balances* serta untuk

mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

c. Pertanggung jawaban Keuangan Daerah.

Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.

Dalam Pengelolaan Tim PERSEMA KOTA MALANG yang merupakan tim sepakbola yang menjadi aset KOTA MALANG mengingat eksistensinya dalam dunia sepakbola, Tim PERSEMA telah berlaga di kasta tertinggi kompetisi nasional, yaitu Indonesia Super League (ISL) dimana kompetisi ini diikuti tim-tim terbaik di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu Tim PERSEMA membutuhkan biaya yang tidak sedikit terhadap Anggaran APBD Kota Malang untuk menjalani 1 musim kompetisi Indonesia Super League secara penuh.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengangkat sebuah judul : **IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERSATUAN SEPAK BOLA KOTA**

## **MALANG "PERSEMA" (Studi di Kantor PERSEMA Kota Malang).**

### **B. Rumusan Masalah :**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 terhadap Persatuan Sepak Bola Kota Malang "persema" ?
2. Apakah hambatan- hambatan yang dihadapi dan upaya- upaya yang dilakukan oleh Persatuan Sepak Bola Kota Malang "persema" terhadap Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah (APBD) yang diselenggarakan di Kota Malang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 terhadap Persatuan Sepak Bola Kota Malang "PERSEMA" dalam terselenggaranya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Malang .
2. Dapat mengetahui, menemukan dan menganalisis hambatan- hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan upaya apa saja yang dilakukan oleh Persatuan Sepakbola Kota Malang "PERSEMA" dalam terselenggaranya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan memperhatikan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu Hukum Administrasi Negara pada khususnya yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 yang diterapkan dalam pelaksanaan Persatuan Sepakbola Kota Malang "PERSEMA" di Kota Malang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan terhadap tim PERSEMA. Sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan, konsep, metode, maupun pengembangan teori di Pemerintah Daerah dan di bidang Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat praktis

(1) Bagi Pemerintah Kota Malang.

Sebagai bahan data dan informasi yang dapat di sumbungkan pemikiran tentang cara pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah terhadap dana Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Malang.

(2) Bagi Persatuan Sepak Bola Kota Malang "PERSEMA".

Tim PERSEMA makin efektif dalam melakukan kegiatan non yudisial terutama pada penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Malang.

(3) Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Malang terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sangat perlu untuk diketahui oleh masyarakat, karena terkadang penerapan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tersebut berbeda dengan kenyataannya.

**E. Sistematika Penulisan**

Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah untuk dipahami maka diperlukan suatu kerangka atau susunan yang sistematis. Maka untuk itu penulis menguraikan secara berurutan dalam bentuk bab demi bab yang terbagi menjadi 5 (lima) bab dan pada masing-masing bab diuraikan sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini diuraikan secara runtut mengenai : 1. Kajian umum tentang Pengertian Implementasi yang terdiri dari konsep Implementasi, tahap-tahap Implementasi Kebijakan

dan factor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan.2. Kajian Umum tentang Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah dan Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Kajian umum tentang APBD (anggaran pendapatan Belanja Daerah). 4. Kajian umum Tentang sepak bola.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai metode pendekatan dan lokasi penelitian; jenis dan sumber data; teknik pengumpulan data; populasi dan sampel; teknik analisis data dan definisi operasional.

### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini mengulas mengenai rumusan masalah yang diambil sekaligus merupakan hasil dari analisa penelitian yaitu mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Persatuan Sepakbola Kota Malang “PERSEMA” dan apakah hambatan yang dialami serta upaya yang dilakukan oleh Persatuan Sepakbola Kota Malang “PERSEMA” terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diselenggarakan di Kota Malang.

### BAB V : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari penulisan skripsi ini dan saran-saran yang dapat penulis berikan yang kiranya dapat bermanfaat bagi anggota PERSEMA Kota Malang perihal penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap tim Persema di Kota Malang. Dan bab ini merupakan bab penutup dari skripsi ini yang akan dilanjutkan dengan lampiran-lampiran.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## BAB II

## KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Umum Tentang Implementasi

#### 1. Pengertian tentang Implementasi

Secara sederhana *implementasi* bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky,<sup>3</sup> mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky<sup>4</sup> mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan". Pengertian *implementasi* sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin. Adapun Schubert mengemukakan bahwa "*implementasi adalah sistem rekayasa.*" Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya yaitu kurikulum. Dalam kenyataannya, implementasi kurikulum menurut Fullan merupakan proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan. Dalam konteks implementasi

<sup>3</sup> Majone dan Wildavsky menjelaskan tentang pengertian implementasi yaitu, <http://www.google.com> (online), di akses pada tanggal 13 Oktober 2011.

<sup>4</sup> Browne dan Wildavsky perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan, <http://www.google.com> (online), diakses pada tanggal 13 Oktober 2011.

kurikulum pendekatan-pendekatan yang telah dikemukakan di atas memberikan tekanan pada proses. Esensinya implementasi adalah suatu proses, suatu aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide/gagasan, program atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk kurikulum desain (tertulis) agar dilaksanakan sesuai dengan desain tersebut. Masing-masing pendekatan itu mencerminkan tingkat pelaksanaan yang berbeda. Dalam kaitannya dengan pendekatan yang dimaksud, menjelaskan bahwa pendekatan pertama, menggambarkan implementasi itu dilakukan sebelum penyebaran (desiminasi) kurikulum desain. Kata proses dalam pendekatan ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan penjelasan tujuan program, mendeskripsikan sumber-sumber baru dan mendemosstrasikan metode pengajaran yang diugunakan. Pendekatan kedua, menurut Nurdin dan Usman <sup>5</sup>menekankan pada fase penyempurnaan. Kata proses dalam pendekatan ini lebih menekankan pada interaksi antara pengembang dan guru (praktisi pendidikan). Pengembang melakukan pemeriksaan pada program baru yang direncanakan, sumber-sumber baru, dan memasukan isi/materi baru ke program yang sudah ada berdasarkan hasil uji coba di lapangan dan pengalaman-pengalaman guru. Interaksi antara pengembang dan guru terjadi dalam rangka penyempurnaan program, pengembang mengadakan lokakarya atau diskusi-diskusi dengan guru-guru untuk memperoleh masukan. Implementasi dianggap selesai manakala proses penyempurnaan program baru dipandang sudah lengkap. Sedangkan

---

<sup>5</sup> Nurdin dan Usman, menekankan pada fase penyempurnaan (online), <http://www.google.com> , di akses pada tanggal 13 Desember 2011

pendekatan ketiga, Nurdin dan Usman memandang implementasi sebagai bagian dari program kurikulum. Proses implementasi dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan megadopsi program-program yang sudah direncanakan dan sudah diorganisasikan dalam bentuk kurikulum desain (dokumentasi).<sup>6</sup>

Dalam kamus Webster (Solichin Abdul Wahab)<sup>7</sup> pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana *“to implementasi”* (mengimplementasikan) berarti *“to provide means for carrying out; to give practical effect to”* (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan; menimbulkan dampak/berakibat sesuatu).

Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.

Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Charles O. Jones<sup>8</sup>, dimana

<sup>6</sup> Definisi Implementasi, (online) <http://www.google.com>, diakses tanggal 13 Oktober 2011

<sup>7</sup> Solichin Abdul Wahab, *pengertian implementasi dirumuskan secara pendek*, (online) <http://www.google.com>, di akses pada tanggal 13 Oktober 2011

<sup>8</sup> Charles O. Jones, *Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi*, (online) <http://www.google.com>, di akses pada tanggal 13 Oktober 2011

implementasi diartikan sebagai "*getting the job done*" dan "*doing it*". Tetapi di balik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Namun pelaksanaannya, menurut Jonse, menuntut adanya syarat yang antara lain: adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut dengan resources, Lebih lanjut Jones merumuskan batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan, sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan.

Van Meter dan Horn<sup>9</sup> mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut: "*Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions.*" Definisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan.

Dengan mengacu pada pendapat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

---

<sup>9</sup> Van Meter dan Horn, *implementation encompasses those action*, (online) <http://www.google.com>, di akses pada tanggal 13 Oktober 2011.

sebelumnya oleh pembuat kebijakan, di dalamnya mencakup: manusia, dana, dan kemampuan organisasi; yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta (individu ataupun kelompok).

Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier (dalam Solichin Abdul Wahab)<sup>10</sup> menjelaskan lebih lanjut tentang konsep implementasi kebijakan sebagaimana berikut:

Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yaitu mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, nampak bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target group, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

---

<sup>10</sup> Mazmanian dan Sabatier (dalam Solichin Abdul Wahab), *menjelaskan lebih lanjut tentang konsep implementasi*, (online) <http://www.google.com>, di akses pada tanggal 13 Oktober 2011

Banyak model dalam proses implementasi kebijakan yang dapat digunakan. Van Meter dan Horn dalam Samudra Wibowo et al<sup>11</sup>, mengajukan model mengenai proses implementasi kebijakan (*a model of the policy implementation process*). Dalam model implementasi kebijakan ini terdapat enam variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dengan pelaksanaan. Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini beranjak dari argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang menghubungkan dengan prestasi kerja (*performance*). Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi.

Dengan memanfaatkan model-model tersebut, maka permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungan ini adalah hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam organisasi. Seberapa jauhkan tingkat efektifitas mekanisme-mekanisme kontrol pada setiap jenjang struktur (Masalah ini menyangkut kekuasaan dari pihak yang paling rendah tingkatannya dalam organisasi yang bersangkutan).

---

<sup>11</sup> Van Meter dan Horn dalam Samudra Wibowo et al, *a model of the policy implementation process*, (online) <http://www.google.com>, di akses pada tanggal 13 Oktober 2011

Seberapa petingkah rasa keterikatan masing-masing orang dalam organisasi (Hal ini menyangkut masalah kepatuhan). Atas dasar pandangan seperti itu, Van Meter dan Van Horn<sup>12</sup> kemudian berusaha untuk membuat tipologi kebijakan menurut :

1. Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan.
2. Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Hal ini dikemukakan berdasarkan pada kenyataan bahwa proses implementasi ini akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan semacam itu. Dalam artian bahwa implementasi kebanyakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan, relatif tinggi.

Standard dan tujuan kebijakan mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan kebijakan. Disamping itu standard dan tujuan kebijakan juga berpengaruh tidak langsung terhadap disposisi para pelaksana melalui aktivitas komunikasi antar organisasi. Jelasnya respon para pelaksana terhadap suatu kebijakan didasarkan pada persepsi dan interpretasi mereka terhadap tujuan kebijakan tersebut. Walaupun demikian, hal ini bukan berarti bahwa komunikasi yang baik akan menyeimbangkan disposisi yang baik atau positif diantara para pelaksana. Standard dan tujuan juga mempunyai dampak yang tidak langsung terhadap disposisi

---

<sup>12</sup>

Van Meter dan Van Horn, ibid

para pelaksana melalui aktivitas penguatan atau pengabsahan. Dalam hal ini para atasan dapat meneruskan hubungan para pelaksana dengan organisasi lain.

Hubungan antar sumber daya (resources) dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam batas wilayah organisasi tertentu dapat dikemukakan bahwa tersedianya dana dan sumber lain dapat menimbulkan tuntutan dari warga masyarakat swasta, kelompok kepentingan yang terorganisir untuk ikut berperan dalam melaksanakan dan mensukseskan suatu kebijakan. Jelasnya prospek keuntungan pada suatu program kebijakan dapat menyebabkan kelompok lain untuk berperan serta secara maksimal dalam melaksanakan dan mensukseskan suatu program kebijakan.

Bagaimanapun juga dengan terbatasnya sumber daya yang tersedia, masyarakat suatu negara secara individual dan kelompok kepentingan yang terorganisir akan memilih untuk menolak suatu kebijakan karena keuntungan yang diperolehnya lebih kecil bila dibandingkan dengan biaya operasional. Demikian juga dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam batas wilayah tertentu, mempengaruhi karakter-karakter agen-agen pihak pelaksana, disposisi para pelaksana dan penyelenggaraan atau pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

Kondisi lingkungan diatas mempunyai efek penting terhadap kemauan dan kapasitas untuk mendukung strujtur birokrasi yang telah mapan, kualitas, dan keadaan agen pelaksana (implementor).

Kondisi lapangan ini juga mempengaruhi disposisi implementor. Suatu program kebijakan akan didukung dan digerakkan oleh para warga pihak swasta, kelompok kepentingan yang terorganisir, hanya jika para implementor mau menerima tujuan, standards dan sasaran kebijakan tersebut. Sebaliknya suatu kebijakan tidak akan mendapat dukungan, jika kebijakan tersebut tidak memberikan keuntungan kepada mereka.

Disamping itu karakteristik para agen implementor dapat mempengaruhi disposisi mereka. Sifat jaringan komunikasi, derajat kontrol secara berjenjang dan tipe kepemimpinan dapat mempengaruhi identifikasi individual terhadap tujuan dan sasaran organisasi, dalam mana implemementasi kebijakan yang efektif sangat tergantung kepada orientasi dari para agen/kantor implementor kebijakan.

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa keberhasilan implemementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh bernagai variabel atau faktor yang pada gilrannya akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri.

## **2. Tahap-tahap Impelemntasi Kebijakan**

*Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan.*

*M. Irfan Islamy<sup>13</sup> membagi tahap implementasi dalam dua bentuk, yaitu :*

<sup>13</sup> M. Irfan Islamy, *membagi tahap implementasi dalam dua bentuk*, (online) <http://www.google.com>, di akses pada tanggal 13 Oktober 2011

1. Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.

2. Bersifat *non self-executing* yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Dalam konteks ini kebijakan pemberdayaan PK5 termasuk kebijakan yang bersifat *non-self-executing*, karena perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan tercapai.

Ahli lain, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (dalam Slichin Abdul Wahab)<sup>14</sup> mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut :

*Tahap I : Terdiri atas kegiatan-kegiatan :*

1. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas ;
2. Menentukan standar pelaksanaan ;
3. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

<sup>14</sup> Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (dalam Slichin Abdul Wahab), *tahap implementasi*, (online) <http://www.google.com>, di akses pada tanggal 13 Oktober 2011

*Tahap II : Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode ;*

*Tahap III : Merupakan kegiatan-kegiatan :*

- 1. Menentukan jadwal ;*
- 2. Melakukan pemantauan ;*
- 3. Mengadakah pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai, dengan segera.*

*Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan, sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Solichin Abdul Wahab<sup>15</sup>, Mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan. Yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasi maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran (target grup) tetapi juga memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada implemmentasi kebijakan negara.*

### **3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

---

<sup>15</sup> Sabatier dalam Solichin Abdul Wahab, *Mempelajari masalah implementasi*, (online) <http://www.google.com>, di akses pada tanggal 13 Oktober 2011

Menurut Geprge C. Edward III <sup>16</sup> dalam *Implementing Public Policy* ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi.

1.) *Faktor sumber daya (resources)*

*Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.*

*Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup :*

- Staf yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas ;*
- Perintah*
- Anjuran atasan/pimpinan*

*Disamping itu, harus ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan.*

---

<sup>16</sup> Geprge C. Edward III, *Implementing Public Policy*, (online) <http://www.google.com>, di akses pada tanggal 13 Oktober 2011

*Dana untuk membiayai operasionalisasi implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar para implementor tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam bagaimana caranya mengimplementasikan kebijakan tersebut. Informasi yang demikian ini juga penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi, agar diantara mereka mau melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya.*

*Kewenangan untuk menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki, dan fasilitas/sarana yang digunakan untuk mengoperasionalkan implementasi suatu kebijakan yang meliputi: Gedung, tanah, sarana dan prasarana yang kesemuanya akan memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Kurang cukupnya sumber-sumber ini berarti ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tidak akan menjadi kuat, pelayanan tidak akan diberikan dan pengaturan yang rasional tidak dapat dikembangkan.*

## 2.) Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi bisa jadi masih belum efektif, karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada.

### 3.) Faktor Komunikasi

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain (The Liang Gie, 1982). Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “Bagaimana hubungan yang dilakukan”.

### 4.) Faktor Disposisi (sikap)

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus

mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.<sup>17</sup>

## B . Kajian Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien membutuhkan pengaturan hukum yang di tuangkan dalam perangkat peraturan perundang- undangan (“legal aspect”) agar memiliki sifat yuridis-normatif maupun yuridis – sosiologis. Pengaturan hukum pengelolaan keuangan daerah di lakukan sesuai dengan maksud di adakanya suatu pengaturan hukum yaitu: “to provide order, stability, and justice”. Dengan demikian keberadaan hukum menjadi sesuatu yang sangat substansial secara teoritik dan paradigm bagi jalinan pengelolaan keuangan daerah dalam seluruh segmen peyelenggaraan pemerintahan daerah . pada prinsipnya dapat dikatakan bahwa melalui sarana perangkat hukum pengelolaan keuangan daerah di harapkan memiliki dan menjamin terbangunnya suatu kondisi bermuatan ketertiban , kepastian , dan keadilan.<sup>18</sup>

### 1. Asas umum pengelolaan keuangan daerah

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib taat pada peraturan perundang – undang yang berlakukan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan keputusan.

<sup>17</sup> *Konsep Implementasi*, Dikutip <http://www.google.com>, diakses 16 November 2011

<sup>18</sup> Soekarwo Ibid, hlm 33

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun dalam anggaran tertentu. Ketentuan ini berarti, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan Daerah dalam pelaksanaan semua pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Semua pengeluaran Daerah dan ikatan yang membebani Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Keuangan Daerah.

Tahun fiscal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sama dengan tahun fiscal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Semua Penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dan merupakan

dokumen daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun dengan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu system anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dsalam jumlah cukup, ketentuan pasal ini berarti daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaan dan mendorong daerah untuk meningkatkan efisien pengeluarannya.

Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapoatan. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membayai pegeluaran tersebut. Perkiraan sisaa lebih perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun lalu. Dicatat sebagai saldo awal perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah. Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri. Anggaran pengeluaran tidak tersangka tersebut dikelola oleh bendahara umum daerah. Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana social dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan peneluaran pemerintah daerah. Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan data yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan dana darurat. Dana cadangan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan seperti rehabilitasi prasarana, keindahan kota, atau pelaksanaan lingkungan hidup, sehingga biaya rehabilitasi tersebut dibebankan dalam beberapa tahun anggaran.<sup>19</sup>

### **C. Kajian Umum tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

#### **1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

APBD adalah Rencana Pendapatan dan Belanja suatu Daerah (APBD) untuk satu tahun berjalan (1 periode) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

#### **2. Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

---

<sup>19</sup> Ahmad Yani, "Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia", Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 234-236.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang di susun dengan pendekatan kinerja yang merupakan indikator dan ataususunan kinerja pemerintahan daerah yang menjad acuan laporan pertanggung jawaban tentang kinerja daerah APBD memuat

- a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja
- b. Standar pelayanan yang di harapkan dan di perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan. Pengembangan standar pelayanan dapat dilaksanakan secara bertahap dan arus di dukung secara bersinambungan
- c. Bagian pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang membiayai belanja adminitrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal pembangunan

untuk mengukur kinerja keungan Pemerintah Daerah, di kembangkan analisa standar analisa belanja, tolak ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang di capai pada setiap pada setiap unit organisasi prangkat Daerah dan standar biaya adalah harga satuan unit biaya yang berlaku bagi masing-masing Daerah.

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimulai dengan menyiapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk Pemerintah Daerah bersama-sama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyusun arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya berdasarkan arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut Pemerintah Daerah menyusun strategi dan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jika strategi

dan prioritas APBD telah disusun dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyiapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.<sup>20</sup>

### **3. Proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Proses selanjutnya setelah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk penetapan ini Kepala daerah menyampaikan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapatkan persetujuan. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disampaikan Kepala Daerah tersebut dapat disetujui atau tidak disetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jika rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut, selanjutnya penyempurnaan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut di atas harus disampaikan kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jika rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sudah disempurnakan tersebut tidak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah Daerah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya sebagai dasar pengurus Keuangan Daerah.

### **4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

---

<sup>20</sup> Ahmad Yani, ibid

Dalam perjalanannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah di stujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut di atas dapat mengalami perubahan. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir. Jangka waktu 3 (tiga) bulan dimaksud dengan mempertimbangkan pelaksanaannya dapat selesai pada akhir tahun anggaran tertentu.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan sehubungan dengan, Kebijakan Pemerintah Pusat an atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis Penyusuaian akibat tidak tercapainya target Penerimaan Daerah yang di tetapkan.

Terjadinya kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan mendesak ini adalah untuk penanggulangan kerusakan antara sarana dan prasarana sebagai akibat bencana alam dan bencana social yang belum atau tidak cukup di sediakan anggaranya dalam pengeluaran tindak tersangka.

### **5. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Setiap perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima Penapatan Daerah wajib melaksanakan intersifikasi pemungutan pendapatan tersebut. Perangkat Darerah tersebut adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas sekretaiat Daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan di tetapkan dalam lembaran Daerah. Tindakan dimaksud tidak termasuk penerbitan surat keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian yang formasinya sudah ditetapkan sebelumnya dan pelaksanaa anggaran apabila rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak atau belum disetujui oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk setiap pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diterbitkan surat keputusan otorisasi atau surat keputusan lainnya yang di samakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang. Surat Keputusan Otorisasi merupakan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menjadi dasar setiap pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mentandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas dasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dan penggunaan bukti tersebut.

Penggunaan Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran. Pembayaran yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dengan Surat Perintah Membayar. Surat Perintah Membayar merupakan dokukmen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dengan Surat Perintah Membayar yang menjadi dasar melakukan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah. Surat Perintah Membayar di tetapkan oleh Bendahara Umum Daerah. Bendara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar. Bendahara Umum Daerah dapat menetapkan pejabat yang melakukan tugas pembayaran atas dasar Surat Perintah Membayar.<sup>21</sup>

#### **D. Kajian tentang Sepak Bola**

Sepak bola adalah salah satu olahraga yang sangat populer di dunia. Dalam pertandingan, olahraga ini dimainkan oleh dua kelompok berlawanan yang masing-masing berjuang untuk memasukkan bola ke gawang kelompok lawan. Masing-masing kelompok beranggotakan sebelas pemain, dan karenanya kelompok tersebut juga dinamakan kesebelasan.

keputusan-keputusan Badan Asosiasi Sepak bola Internasional (IFAB) lainnya turut menambah peraturan dalam sepak bola. Peraturan-peraturan lengkapnya dapat ditemukan di situs web FIFA. Tujuan permainan

Dua tim yang masing-masing terdiri dari 11 orang bertarung untuk memasukkan sebuah bola bundar ke gawang lawan (“mencetak gol”). Tim yang mencetak lebih banyak gol adalah sang pemenang (biasanya dalam jangka waktu 90 menit, tetapi ada cara lainnya untuk menentukan pemenang jika hasilnya seri). akan diadakan penambahan waktu 2x 15 menit dan apabila dalam penambahan waktu hasilnya masih seri akan diadakan adu penalty yang setiap timnya akan diberikan lima kali

<sup>21</sup>

Ahmad Yani, *ibid.*

kesempatan untuk menendang bola ke arah gawang dari titik penalty yang berada di dalam daerah kiper hingga hasilnya bisa ditentukan. Peraturan terpenting dalam mencapai tujuan ini adalah para pemain (kecuali penjaga gawang) tidak boleh menyentuh bola dengan tangan mereka selama masih dalam permainan. Taktik yang dipakai oleh sebuah tim selalu berubah tergantung dari kondisi yang terjadi selama permainan berlangsung. Pada intinya ada tiga taktik yang digunakan yaitu; Bertahan, Menyerang, dan Normal. Oficial Sebuah pertandingan diperintah oleh seorang wasit yang mempunyai “wewenang penuh untuk menjalankan pertandingan sesuai Peraturan Permainan dalam suatu pertandingan yang telah diutuskan kepadanya” (Peraturan 5), dan keputusan-keputusan pertandingan yang dikeluarkannya dianggap sudah final. Sang wasit dibantu oleh dua orang asisten wasit (dulu dipanggil hakim/penjaga garis). Dalam banyak pertandingan wasit juga dibantu seorang official keempat yang dapat menggantikan seorang official lainnya jika diperlukan. selain itu juga mereka membutuhkan alat-alat untuk membantu jalannya pertandingan seperti. Pemain.. meja dan kursi Tim. Setiap tim maksimal memiliki sebelas pemain, salah satunya haruslah penjaga gawang. Kadang-kadang ada peraturan kejuaraan yang mengharuskan jumlah minimum pemain dalam sebuah tim (biasanya delapan). Penjaga gawang diperbolehkan untuk mengambil bola dengan tangan atau lengannya di dalam kotak penalti di depan gawangnya.

Pemain lainnya dalam kedua tim dilarang untuk memegang bola dengan

tangan atau lengan mereka ketika bola masih dalam permainan, namun boleh menggunakan bagian tubuh lainnya. Pengecualian terhadap peraturan ini berlaku ketika bola ditendang keluar melewati garis dan lemparan dalam dilakukan untuk mengembalikan bola ke dalam permainan. Sejumlah pemain (jumlahnya berbeda tergantung liga dan negara) dapat digantikan oleh pemain cadangan pada masa permainan. Alasan umum digantikannya seorang pemain termasuk cedera, keletihan, kekurangefektifan, perubahan taktik, atau untuk membuang sedikit waktu pada akhir sebuah pertandingan. Dalam pertandingan standar, pemain yang telah diganti tidak boleh kembali bermain dalam pertandingan tersebut.

Lapangan permainan.

Lapangan yang digunakan biasanya adalah lapangan rumput yang berbentuk persegi empat. Dengan panjang 100-110 meter dan lebar 64-75 meter. Pada kedua sisi pendek, terdapat gawang sebesar 24 x 8 kaki, atau 7,32 x 2,44 meter.

Lama permainan sepak bola normal adalah 2×45 menit, ditambah istirahat selama 15 menit (kadang-kadang 10 menit). Jika kedudukan sama imbang, maka diadakan perpanjangan waktu selama 2×15 menit, hingga didapat pemenang, namun jika sama kuat maka diadakan adu penalti.

Lama permainan standar Sebuah pertandingan dewasa yang standar terdiri dari dua babak yang masing-masing sepanjang 45 menit. Umumnya terdapat masa istirahat 15 menit di antara kedua babak

tersebut.

Perpanjangan waktu dan adu penalti.


Kebanyakan pertandingan biasanya berakhir setelah kedua babak tersebut, dengan sebuah tim memenangkan pertandingan atau berakhir seri. Meskipun begitu, beberapa pertandingan, terutamanya yang memerlukan pemenang mengadakan babak tambahan yang disebut perpanjangan waktu kala pertandingan berakhir imbang: dua babak yang masing-masing sepanjang 15 menit dimainkan. Hingga belum lama ini, IFAB telah mencoba menggunakan beberapa bentuk dari sistem 'sudden death', namun mereka kini telah tidak digunakan.

Jika hasilnya masih imbang setelah perpanjangan waktu, beberapa kejuaraan mempergunakan adu penalti untuk menentukan sang pemenang. Ada juga kejuaraan lainnya yang mengharuskan pertandingan tersebut untuk diulangi. Perlu diperhatikan bahwa gol yang dicetak sewaktu babak perpanjangan waktu ikut dihitung ke dalam hasil akhir, berbeda dari gol yang dihasilkan dari titik penalti yang hanya digunakan untuk menentukan pemenang pertandingan. Wasit sebagai pengukur Waktu resmi.

Wasit yang memimpin pertandingan sejumlah 1 orang dan dibantu 2 orang sebagai hakim garis. Kemudian dibantu wasit cadangan yang membantu apabila terjadi pergantian pemain dan mengumumkan tambahan waktu. Pada akhir 1990-an, IFAB mencoba membuat pertandingan lebih mungkin berakhir tanpa memerlukan adu penalti,

yang sering dianggap sebagai cara yang kurang tepat untuk mengakhiri pertandingan.

Contohnya adalah sistem gol perak yang mengakhiri pertandingan jika sebuah gol dicetak pada perpanjangan waktu pertama, dan gol emas yang mengakhiri pertandingan jika sebuah gol dicetak pada perpanjangan waktu kedua. Kedua sistem ini telah dihentikan oleh IFAB. Kejuaraan internasional besar, Kejuaraan internasional terbesar di sepak bola ialah Piala Dunia yang diselenggarakan oleh Fédération Internationale de Football Association. Piala Dunia diadakan setiap empat tahun sekali. Lebih dari 190 timnas bertanding di turnamen kualifikasi regional untuk sebuah tempat di babak final. Turnamen babak final yang berlangsung selama empat minggu kini melibatkan 32 timnas (naik dari 24 pada tahun 1998).<sup>22</sup>



# UNIVERSITAS BRAWIJAYA

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan ini merupakan pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan suatu pendekatan yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di dalam praktek penerapan hukum di masyarakat dan menganalisis tindakan institusi hukum berdasarkan kenyataan dalam hukum untuk mengatasi adanya kepastian hukum.

Dalam konteks metode pendekatan yuridis sosiologis adalah menemukan fakta berupa cara penerapan Pengurus Tim Persema dalam teori dan praktek yang dilakukan oleh Pengurus Tim Persema dalam pengelolaan keuangan Daerah Terhadap Persema apakah sudah sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 “Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”. Serta hambatan-hambatan yang dialami oleh Tim Persema terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diselenggarakan di Kota Malang.

## **B. Lokasi Penelitian.**

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor PSSI PERSEMA Kota Malang dan di Dinas Pemuda dan Olahraga kota Malang, dimana dipilih karena Pengelolaan Keuangan Daerah termasuk pada Tim PERSEMA Kota Malang dan mengenai dana anggaran tim PERSEMA juga termasuk dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **C. Jenis dan Sumber Data.**

### 1. Jenis Data

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data secara langsung yang diperoleh atau diterima dari narasumbernya dengan melakukan studi di lapangan.<sup>23</sup> Adapun data primer ini diperoleh dengan melakukan penelitian di KANTOR PSSI “PERSEMA” Kota Malang.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh secara tidak langsung dari bahan-bahan kepustakaan meliputi.<sup>24</sup> Literatur, penelusuran internet, dan studi

<sup>23</sup> P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta Jakarta, Jakarta, hlm, 34.

<sup>24</sup> Ibid

dokumentasi berkas-berkas penting dari instansi yang diteliti serta penelusuran Peraturan Perundang-undangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap tim Persema Kota Malang.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara baik terstruktur ataupun tidak terstruktur dengan Pengurus Tim Persema di Kota Malang dan bagian keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Malang yang di tujukan kepada:

1. Wakil Ketua Persema Kota Malang.
2. Sekretaris Persema Kota Malang.
3. Kepala SubBagian Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Malang.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Situs-situs internet.

## D. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Data Primer

Untuk memperoleh data primer yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan :

a. Interview (wawancara)

Suatu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau dialog secara langsung, serta meminta data-data tertulis kepada pihak pemberi data.<sup>25</sup>

Teknik wawancara dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan dimungkinkan wawancara dapat dikembangkan lepas dari pedoman pertanyaan asalkan masih ada hubungan erat dengan permasalahan yang hendak dianalisis atau untuk memperjelas jawaban.

b. Kepustakaan.

Serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, yaitu membaca dan mencatat buku-buku serta literatur yang berhubungan dengan tujuan penelitian<sup>26</sup>. Dengan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Persatuan Sepakbola Kota Malang dengan cara menyalin atau mengcopy dokumen dan catatan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

## 2. Data Sekunder

<sup>25</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, 1982, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi, UII, Yogyakarta, hlm 63.

<sup>26</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, Hlm 3.

Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan buku, artikel, makalah, internet dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menunjang penelitian ini.

## **E. Populasi Dan Sample**

### **a. Populasi**

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti dan mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.<sup>27</sup> Populasi dalam penelitian skripsi ini adalah Kantor PSSI PERSEMA Kota Malang.

### **b. Sample**

Sedangkan untuk sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Purposive sampling digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap yang didasarkan pada tujuan tertentu, dalam hal yang diteliti adalah :

- a. Wakil Ketua Persema Kota Malang
- b. Sekretaris Persema Kota Malang
- c. Kepala SubBagian Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Malang

## **F. Teknik Analisis Data**

Data Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisa deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara

---

<sup>27</sup> Roni Hanitojo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 1988, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 44.

memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan dengan memberikan kesimpulan. Analisa deskriptif ini memusatkan diri pada masalah-masalah yang ada di masa sekarang yang bersifat aktual, kemudian data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan, dan dianalisa.<sup>28</sup>

### G. Difinisi Operasional

Dalam penulisan ini membutuhkan beberapa definisi, diantaranya ialah:

#### 1. IMPLEMENTASI

Kebijakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu dan kelompok, pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.<sup>29</sup>

#### 2. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien membutuhkan pengaturan hukum yang di tuangkan dalam perangkat peraturan perundang- undangan (“legal aspect”) agar memiliki sifat yuridis-normatif maupun yuridis – sosiologis.

#### 3. APBD

Rencana Pendapatan dan Belanja suatu Daerah (APBD) untuk satu tahun berjalan (1 periode) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

<sup>28</sup>

Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, 1980, Tarsito Bandung, hlm 140.

<sup>29</sup> Van Mater dan Horn, , ibid.

#### 4. SEPAK BOLA

adalah salah satu olahraga yang sangat populer di dunia. Dalam pertandingan, olahraga ini dimainkan oleh dua kelompok berlawanan yang masing-masing berjuang untuk memasukkan bola ke gawang kelompok lawan. Masing-masing kelompok beranggotakan sebelas pemain, dan karenanya kelompok tersebut juga dinamakan kesebelasan.

## UNIVERSITAS BRAWIJAYA

### BAB IV

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

###### 1. Gambaran Umum Kota Malang

###### a. Letak Daerah

Malang adalah kota yang indah kota berbunga, kotanya bersih dan memiliki iklim yang sejuk. Kota Malang juga merupakan kota pendidikan, karena banyak fasilitas pendidikan yang memadai sehingga sangat cocok untuk belajar atau menempuh pendidikan. Para wisatawan yang terpesona dengan keelokan Kota Malang menjulukinya *“Paris of Java”*.

Kota Malang terletak pada ketinggian antara 440 - 667 meter di atas permukaan air laut. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak  $112,06^{\circ}$  -  $112,07^{\circ}$  Bujur Timur dan  $7,06^{\circ}$  -  $8,02^{\circ}$  Lintang Selatan. Dengan Suhu udara berkisar antara  $22,7^{\circ}\text{C}$  -  $25,1^{\circ}\text{C}$ , suhu maksimum mencapai  $32,7^{\circ}\text{C}$  dan suhu minimum  $18,4^{\circ}\text{C}$ , Kota Malang terasa dingin dan sejuk.

#### **b. Pembagian Wilayah Administrasi**

Kota Malang di bagi menjadi 5 wilayah kecamatan yaitu:

- 1) Kecamatan Kedungkandang
- 2) Kecamatan Sukun
- 3) Kecamatan Klojen
- 4) Kecamatan Blimbing
- 5) Kecamatan Lowokwaru

#### **c. Visi dan Misi**

Visi Kota Malang yaitu:

“Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas, Kota sehat dan ramah lingkungan, Kota Pariwisata yang kebudayaan, menuju masyarakat yang maju dan mandiri”.

Misi Kota Malang yaitu:

- 1) Mewujudkan dan Mengembangkan Pendidikan yang Berkualitas.
- 2) Mewujudkan Peningkatan Kesehatan Masyarakat.

- 3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pembangunan yang Ramah Lingkungan.
- 4) Mewujudkan Pemerataan Perekonomian dan Pusat Pertumbuhan Wilayah Sekitarnya.
- 5) Mewujudkan dan Mengembangkan Pariwisata yang Berbudaya.
- 6) Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima.

#### **d. Lain-lain**

Kota Malang memiliki beberapa gelar antara lain:

- 1) Kota Pesiar, Kondisi alam yang elok menawan, bersih, sejuk, tenang dan fasilitas wisata yang memadai merupakan ciri-ciri sebuah kota tempat berlibur.
- 2) Kota Peristirahatan, Suasana Kota yang damai sangat sesuai untuk beristirahan, terutama bagi orang dari luar kota Malang, baik sebagai turis maupun dalam rangka mengunjungi keluarga/famili.
- 3) Kota Pendidikan, Situasi kota yang tenang, penduduknya ramah, harga makanan yang relatif murah dan fasilitas pendidikan yang memadai sangat cocok untuk belajar/menempuh pendidikan.
- 4) Kota Militer, Terpilih sebagai kota Kesatrian. Di Kota Malang ini didirikan tempat pelatihan militer, asrama dan mess perwira disekitar lapangan Rampal., dan pada jaman Jepang dibangun lapangan terbang  Sundeng  di kawasan Perumnas sekarang.

- 5) Kota Sejarah, Sebagai kota yang menyimpan misteri embrio tumbuhnya kerajaan-kerajaan besar, seperti Singosari, Kediri, Mojopahit, Demak dan Mataram. Di Kota Malang juga terukir awal kemerdekaan Republik bahkan Kota Malang tercatat masuk nominasi akan dijadikan Ibukota Negara Republik Indonesia.
- 6) Kota Bunga, Cita-cita yang merebak dihati setiap warga kota senantiasa menyemarakkan sudut kota dan tiap jengkal tanah warga dengan warna warni bunga.

## **2.Gambaran Umum Kantor Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Indonesia Kota Malang**

Kantor Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Indonesia Kota Malang adalah organisasi baru di dunia persepakbolaan Kota Malang sebagai pengganti perserikatan. Pengcab PSSI Kota Malang didirikan pada 9 November 2008. Pengcab PSSI Kota Malang merupakan sebuah lembaga profesi ( pembiayaan beberapa persen diperoleh dari APBD Kota Malang, pembiayaan lainnya diperoleh dari penggalian dana di masyarakat seperti penerimaan sponsorship dan donator ). Pengcab PSSI Kota Malang merupakan organisasi / lembaga baru yang bergerak dibidang

keolahragaan khususnya sepakbola. Pengcab PSSI Kota Malang adalah bentukan baru dari organisasi / lembaga lama dengan nama PERSEMA yang bertujuan untuk menaungi dan mengurus bidang olahraga sepakbola untuk tingkat kota / kabupaten khususnya Kota Malang. Kantor Pengcab PSSI Kota Malang merupakan Kantor dari Tim kebanggaan masyarakat Kota Malang yaitu PERSEMA Kota Malang. PERSEMA adalah Persatuan Sepak Bola Kota Malang yang berdiri pada tanggal 20 Juni 1953. Kita semua selaku pecinta sepak bola pada khususnya dan warga masyarakat Kota Malang pada umumnya, patutlah berbangga dan bersyukur atas prestasi yang di raih Tim Persema baik senior maupun junior, meskipun tidak sebaik prestasi yang diperoleh saudara mudanya, yaitu tim AREMA yang sama-sama ada di Kota Malang.

### **3. Prestasi – prestasi Tim Persema Malang**

Prestasi yang pernah diraih oleh Tim Persema Senior Kota Malang sejak pertama kali mengikuti kompetisi liga Indonesia yaitu:

- a. Liga Indonesia 1994/1995 - Peringkat ke-12 Divisi Utama Wilayah Timur.
- b. Liga Indonesia 1995/1996 - Peringkat ke-13 Divisi Utama Wilayah Timur.
- c. Liga Indonesia 1996/1997 - Peringkat ke-8 Divisi Utama Wilayah Timur.

d.Liga Indonesia 1997/1998 - Peringkat ke-5 Divisi Utama Wilayah Timur.

e.Liga Indonesia 1998/1999 - Peringkat ke-4 Divisi Utama Grup D

f.Liga Indonesia 1999/2000 - Peringkat ke-8 Divisi Utama Wilayah Timur.

g.Liga Indonesia 2001 - Peringkat ke-7 Divisi Utama Wilayah Timur.

h.Liga Indonesia 2002 - Peringkat ke-10 Divisi Utama Wilayah Timur (Degradasi).

i.Liga Indonesia 2003 - Peringkat ke-3 Divisi I Grup B.

j.Liga Indonesia 2004 - 6 Besar Divisi I (Promosi ke Divisi Utama).

k.Liga Indonesia 2005 - Peringkat ke-7 Divisi Utama Wilayah Timur.

l.Liga Indonesia 2008 - Runner-up [Divisi Utama](#).

Prestasi yang pernah di raih oleh Tim Persema Yuniur yaitu:

a. Tahun 1965 Juara Liga Remaja Nasional [Piala Soeratin](#) U-18.

b. Tahun 1996 Juara Liga Remaja Nasional [Piala Soeratin](#) U-18.

c. Tahun 2007 Juara Kompetisi Nasional U-23.

d. Tahun 2009 Runner-up Liga Remaja Nasional [Piala Soeratin](#) U-18.

e. Tahun 2010 Juara Nasional SSB/Piala Danone U-12 (SSB Diklat Persema Benteng Muda).

f. Tahun 2010 Peringkat ke-14 Piala Dunia di Afsel Danone Nations Cup (SSB Benteng Muda).

#### **4. Program kerja Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh**

##### **Indonesia Kota Malang.**

Kantor Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Malang akan menetapkan Program Kerja yang berorientasi pada efektifitas program yang berkualitas dan efisiensi jenis kegiatan yang dapat di slesaikan dengan baik. Program kerja tersebut hanya meliputi kegiatan internal Pengurus Cabang Persatuan SepakBola Seluruh Indonesia Kota Malang untuk mendukung kegiatan dan program kerja Tim Persema dalam mengarungi kompetisi sepak bola Indonesia.

Jenis kegiatan Pengurus Cabang Persatuan SepakBola Seluruh Indonesia Kota Malang yaitu:

##### **a. Bidang kesekretariatan dan kantor:**

- 1) Oprasional merupakan kegiatan Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Malang dalam memperlancar, menghidupkan dan mempertahankan kelangsungan hidup organisasi Pengurus Cabang. Kegiatan tersebut meliputi pengaturan sistem organisasi, hubungan internal dan eksternal secara umum, penyediaan ATK

organisasi, rapat – rapat dan kesejahteraan bagi pengurus dan anggotanya.

2) Rapat dan pelaporan program merupakan kegiatan yang mengatur, merencanakan dan konsep pembuatan proses program dan pelaporan kegiatan yang akan dilaksanakan dan setelah dijalankan. Menyusun dan merencanakan rapat – rapat, akomodasi, transportasi dalam hubungan organisasi serta kemasyarakatan social baik internal maupun eksternal.

3) Honorarium Pengurus merupakan kegiatan merencanakan musyawarah dan menetapkan kebijakan pemberian insentif bagi pengurus harian, pengurus tim dan pembnaan bagi klub anggota Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Malang. Diharapkan dengan adanya insentif tersebut dapat mempermudah dan memberikan motifasi dalam melaksanakan Program Kerja yang telah ditetapkan sebagai amanah dari anggota.

b. Bidang Organisasi dan Pemberdayaan:

1) Peningkatan Mutu Menejemen Organisasi merupakan kegiatan merencanakan dan melaksanakan peningkatan kualitas kinerja manajemen organisasi Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Malang baik tingkat internal terhadap menejemen annggota maupun eksternal terhadap organisasi antar Pengurus Cabang

Wilayah dan Pengurus Cabang Daerah. Kegiatan tersebut mengadakan pelatihan peningkatan manajemen organisasi anggota menuju kualitas pelaksanaan, penerapan organisasi dengan baik dan benar.

- 2) Peningkatan sumber daya manusia dengan merencanakan dan mengadakan pelatihan diklat – diklat peningkatan sumber daya manusia pengurus harian, pengurus klub anggota seperti wasit, panitia pelaksana, pelatih berlisensi berkerja sama dengan Pengurus Daerah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Jawa timur. Bertujuan untuk memperlancar dan mendukung terciptanya yang lebih berkualitas dan profesional
- 3) Pendidikan dan studi banding merupakan kegiatan dari Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Indonesia Kota Malang yang lebih baik demi peningkatan mutu Organisasi untuk personil Pengurus ataupun untuk Organisasi Pengurus Cabang itu sendiri. Melakukan kegiatan yang kreatif untuk memberikan motivasi kerja juga menjunjung nilai kebersamaan, persaudaraan dan kekeluargaan.

c. Bidang sarana dan Prasarana

- 1) Kegiatan pengadaan dan penyediaan kelengkapan, peralatan kantor untuk menunjang kelancaran dan kesuksesan organisasi Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Malang. Meliputi penyediaan kantor atau

sekertariat ini di karena baik tidaknya suatu organisasi, berjalan tidaknya organisasi, legalitas dan citra ada tidaknya Pengurus Cabang juga ada tidaknya kantor kesekretariatan sebagai pusat dan control semua kegiatan yang di jalankan.

- 2) Kegiatan pengadaan dan penyediaan kelengkapan, peralatan untuk mendukung kesuksesan kegiatan Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Malang terutama pada bidang pembinaan prestasi dan kompetisis internal. Dalam hal tersebut factor utama kesuksesan kegiatan tersebut adalah adanya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, tanpa sarana dan prasarana kegiatan tidak akan bisa berjalan dengan baik.

## **5. Visi dan Misi Persema Kota Malang**

Visi Persema Kota Malang :

- a. Membawa sinergi yang solid antara Persema – Pemerintah meraih prestasi Nasional.
- b. Mencetak pemain sepak bola berkualitas dan mampu bersaing pada skala internasional.
- c. Memberikan kontribusi bagi kemajuan dan peningkatan prestasi tim nasional.

Misi Persema Kota Malang :

- a. Meraih prestasi tertinggi di kancah kompetisi sepak bola tingkat nasional.

- b. Meningkatkan kontribusi Akademi dan Diklat sebagai produsen pemain sepak bola berkualitas dan profesional khususnya untuk memasok tim Persema senior.
- c. Mendukung PSSI pada program memajukan sepak bola yang profesional dan mengedepankan fair play.

#### **6. Struktur Organisasi Kantor Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Malang dan Persema Kota Malang .**

Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Provinsi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Jawa Timur. Tentang struktur organisasi Pengurus Cabang Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia Kota Malang Periode 2008-2012 terdiri dari.<sup>30</sup>

- a. Unsur Penasehat
- b. Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum
- c. Ketua Harian dan Wakil Ketua Harian
- d. Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris Umum
- e. Bendahara dan Wakil Bendahara
- f. Kepala Bidang SDM dan Wakil Kepala Bidang SDM
- g. Kepala Bidang Organisasi dan Wakil Kepala Bidang Organisasi
- h. Kepala Bidang Kompetisi dan Wakil Kepala Bidang Kompetisi
- i. Komisi-komisi
  - 1) Komisi Pemandu Bakat
  - 2) Komisi Wasit

<sup>30</sup> Selbihnya terlampir di berkas lampiran.

- 3) Komisi Pelatih
- 4) Komisi Diklat
- 5) Komisi Litbang
- 6) Komisi Alih Status
- 7) Komisi Humas
- 8) Komisi Dana / Logistik
- 9) Komisi Pertandingan
- 10) Komisi Disiplin (Hukum)
- 11) Komisi Pengawas Pertandingan
- 12) Komisi Keamanan

struktur kepengurusan Tim Manajer Persema Kota Malang tahun 2011.<sup>31</sup>

- a. Pelindung: Wali Kota Malang
- b. Penasehat: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Malang  
Kepala Kepolisian Resort Kota Malang
- c. Manejer;
- d. Sekretaris;
- e. Bendahara;
- g. Humas;
- h. Pelatih, dan mempunyai 4 asisten pelatih;
- i. Perlengkapan;
- J. Sarana dan Prasarana;
- k. Ball boy;

---

<sup>31</sup> Selebihnya terlempir di berkas Lampiran

- l. Doktor Tim;
- m. Masseur;
- n. Panitia Pelaksana;

## **7. Program dan Anggaran Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Malang Tahun 2011**

### **a. Bidang Kesekretariatan**

#### **1) Belanja Pegawai**

- Honor Pengurus
- Honor Karyawan

#### **2) Belanja Barang dan Jasa**

- Belanja Perjalanan Dinas
- Rapat-rapat
- Belanja Makan dan Minum
- Belanja Jasa Kantor
- Belanja Cetak dan Penggandaan
- Monitoring, evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan PSSI
- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

### **b. Bidang Organisasi Hukum dan Fair Play**

#### **1) Pembinaan manajemen organisasi olahraga**

#### **2) Peningkatan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih dan tenaga teknis olahraga**

#### **3) Pemasaran, publikasi, dokumentasi olahraga bagi pelajar mahasiswa dan masyarakat**

- 4) Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan
- 5) Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dalam prestasi

c. Bidang Program Sarana dan Prasarana

- 1) Belanja pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor
- 2) Belanja kantor
- 3) Belanja peralatan olahraga
- 4) Belanja sewa tempat latihan

d. Bidang Kompetisi

- 1) Penyelenggaraan kompetisi PSSI Kota Malang
  - Persiapan dan perlengkapan
  - Divisi utama PSSI Kota Malang
  - Divisi satu PSSI Kota Malang
  - Divisi dua PSSI Kota Malang
  - Divisi tiga PSSI Kota Malang
  - Kompetisi umur 18 dan 21

e. Bidang Keuangan

- 1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

**8. Anggaran Dasar Persema Kota Malang Tahun 2011**

- a. Pembentukan Tim Persema
- b. Seleksi pemain dan latihan Tim Persema
- c. Kebutuhan pemain Asing
- d. Sponsor apparel Tim Persema

- e. Kontrak dan gaji pemain
- f. Sewa stadion
- g. Mess Pemain
- h. Perlengkapan lain

### 9. Sumber Kebutuhan Dana

Pengurus Persema Kota Malang dalam memperoleh dana dapat melalui berbagai sumber – sumber pengalihan dana antara lain:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang.
- b. Dukungan Pemerintah Kota Malang melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
- c. Tokoh – tokoh Sepak Bola dan Olahragawan yang mempunyai kepedulian terhadap perkembangan Sepak Bola Kota Malang. Tidak menutup kemungkinan bantuan tersebut dalam bentuk barang atau jasa yang dibutuhkan.
- d. Sponsorship.

Dalam proses penggalian dana tersebut Ketua III dan Seksi Usaha dan dana selaku coordinator dalam berupaya pencarian dana untuk kegiatan yang telah di tetapkan. Kebutuhan dana Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Malang sebesar Rp 15.000.000.000,- dana tersebut di peroleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang kemudian dana tersebut di alokasikan untuk kegiatan-kegiatan Pengurus Cabang Persatuan Sepak Bola Kota Malang dan lebih

khususnya untuk kebutuhan Tim Persema Kota Malang yang akan berlaga pada kompetisi tertinggi Liga Indonesia dan Persema Yuniior yang akan berlaga di kompetisi U-18.

## **B. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Persatuan Sepakbola Kota Malang “ Persema “.**

### **1. Tinjauan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.**

Istilah keuangan daerah tidak terlepas dan selalu terkait dengan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) karena keuangan daerah tersebut telah ditetapkan dalam APBD. Pengertian keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah. Keuangan daerah dituangkan sepenuhnya kedalam APBD. APBD menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 Tahun 2005 Tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah .

Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam konteks ini pengelolaan keuangan daerah difokuskan kepada pengelolaan APBD sebagai wujud perencanaan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yaitu entitas penyusun/pengguna APBD untuk pelayanan public.

Tantangan yang harus di hadapi Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Malang dan khususnya Tim Persema Kota Malang adalah di mana untuk menjalankan implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tersebut menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan keuangan Negara secara lengkap, pada setiap bab dibahas mengenai Keuangan Negara seperti Pasal 1 yaitu membahas semua pengertian tentang Keuangan Negara, dan juga pada Pasal 26 menjelaskan tentang Belanja Negara secara luas jadi pada Peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2005 antara pasal dengan pasal lainnya saling melengkapi dan menggambarkan bagaimana cara melakukan pengelolan Keuangan Negara sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada.

## **2. Langkah – langkah dalam mendapatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Malang dan Persema Kota Malang adalah suatu kepengurusan yang di miliki oleh Pemerintah Kota Malang di bagi menjadi dua eksternal dan internal. Eksternal seperti Persema Kota Malang di mana mengingat eksistensi dalam dunia sepakbola Persema Kota Malang dalam berlaga di Kompetisi Nasional,

membutuhkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah. Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola seluruh Indonesia juga harus menjalankan program kerja dan anggaran program kerja kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas dan efektifitas pelaksanaan kegiatan intern seperti Turnamen, diklat dan kegiatan lainnya dalam pembinaan anggota. Sehingga Pengurus Cabang Persatuan Sepak Bola Kota Malang dalam menjalankan Program Kerja Baik eksternal maun internal<sup>32</sup> tidak lepas dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 426 / 2021 / aj. Menyebutkan agar Pemerintah – pemerintah daerah menyediakan dana stimulant dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggran Pendapatan untuk mendukung dan menunjang target dan pencapaian sasaran untuk menuju prestasi guna melaksanakan instruksi Presiden tersebut di minta Kepada Saudara Gubenu, Bupati dan Walikota untuk:

- a. Membangun dan menngkatkan infrastruktur olahraga multi fungsi khususnya sepakbola, mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan provinsi
- b. Melaksanakan dan meningkatkan berbagai pertandingan atau kompetisi olahraga khususnya sepakbola berkerjasama dengan pemangku kepentingan (stakeholder) sepakbola secara terencana dan berkelanjutan mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat provinsi.

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Sekretaris Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Malang tentang kewajiban menjalankan program kerja intern .

- c. Mengalokasikan dan meningkatkan dan pembinaan prestasi olahraga khususnya sepakbola dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah masing – masing pada setiap tahun anggaran, sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.<sup>33</sup>

Cara mendapatkan dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah sebagai berikut:

- a. Pertama membuat Rancangan Anggaran Belanja yang terdiri dari Tim Persema Kota Malang dan Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia.
- b. Rancangan Anggaran Belanja tersebut di serahkan kepada Komisi Olahraga Nasional Indonesia.
- c. Komisi Olahraga Nasional Indonesia mendokumentasikan atau di gabungkan dari Pengurus Cabang lainnya seperti Panahan, renang ,tennis dll .
- d. Komisi Olahraga Nasional Indonesia menyerahkan permohonan Pengurus Cabang kepada Kesra.
- e. Kesra meneliti terlebih dahulu selanjutnya diserahkan kepada Panitia Anggaran.
- f. Panitia Anggaran akan menyerahkan hasil ke dewan kemudian hasil Keputusan akan di sidangkan di rapat paripurna.

Dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Peraturan

---

<sup>33</sup> Surat keputusan Menteri Dalam Negeri selebihnya terdapat di lampiran

Pemerintah tersebut juga di dukung dengan Undang – undang Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005 tepatnya di Pasal 69 yang berbunyi :

Ayat 1: “Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat”.

Ayat 2: ”Selain itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan Anggaran keolahragaan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.

### **3. Fungsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Malang.**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang mempunyai fungsi yang sangat membantu untuk meningkatkan kegiatan yang di lakukan Pengurus Cabang Pesatuan Sepakbola Indonesia Kota Malang. Rencana Program Kerja dan Anggaran Program kerja yang berorientasi pada efektifitas program yang berkualitas dan efisiensi jenis kegiatan yang dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Program Kerja dan Anggaran Program Kerja tersebut hanya meliputi kegiatan internal Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola

seluruh Indonesia Kota Malang untuk mendukung kegiatan dan program kerja Tim Persema Kota Malang.<sup>34</sup>

Tujuan Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Kota Malang sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan efektifitas pelaksanaa kegiatan intern di lingkup Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Malang dalam penyelenggaraan Kompetisi, turnamen dan kegiatan lainnya.
- b. Membentuk sistem kegiatan yang kualitas dan bermutu pada Persatuan Sepakbola anggota Penggurus Cabang Persatuan Sepakbola seluruh Indonesia Kota Malang dalam mengelola menejemen timnya baik secara teknis dan organisasi. Dari sisi teknis berkaitan dengan bagaimana cara pengurus Persatuan Sepakbola anggota dapat memahami peraturan pertandingan atau permainan dengan baik dan dari sisi organisasi diharapkan pesatuan Sepakbola dapat mengelolah rumah tangga atau menejemennya tersebut dengan baik dan benar menuju Persatuan Sepakbola yang professional dalam upaya mendukung Tim Persema di pentas Nasional.
- c. Mengikuti berbagai kegiatan yang ditetapkan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Jawa Timur baik tingkat senior maupun yunior untuk menuju pentas Nasional.

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Sekretaris Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Malang, pada tanggal 25 Januari 2012.

Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di gunakan untuk program kerja Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia yaitu di bagi menjadi 2 internal dan eksternal. Eksternal yaitu untuk Tim Persema Kota Malang dalam menjalani Kompetisi liga Indonesia. Internal dan jenis kegiatan yang bersumber pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu:

- a. Sosialisasi dan Drawing Kompetisi Internal Pengurus Cabang Pesatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Malang perlu di sosialisasikan untuk memberikan gambaran dan teknis kegiatan pada anggota agar dapat mempermudah dan memperlancar program kerja yang telah ditetapkan, begitu juga drawing Kompetisi Pengurus Cabang juga untuk mempermudah pembagian grup dan jadwal pertandingan. Hal tersebut untuk menyikapi dan mempercepat waktu pelaksanaan kegiatan yang begitu padat dan waktu yang dikawatirkan tidak mencukupi guna mengejar program – program lain dari Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Malang , agenda yang akan dibahas dan dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyimpanan secara tertulis Laporan Program Kerja.
- 2) Penyimpanan Rencana Program Kerja Tahun berikutnya.
- 3) Sosialisasi Peraturan Pertandingan dan Peraturan Tambahan.
- 4) Pembagian Group kompetisi Persema.

b. Kompetisi internal merupakan kegiatan wajib yang harus dijalankan dalam kondisi apapun yang masih memungkinkan, hal ini sesuai dengan program Pengurus Cabang dimana setiap pengurus cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Malang titik awal pembentukan wacana baru penerapan kompetisi yang berkualitas dan bermutu. Pada tahun ini kompetisi akan melakukan penerapan degradasi dari semua divisi penerapan degradasi sebagai berikut:

- 1) Divisi Utama dari 14 klub menjadi 12 klub degradasi 4 klub.
- 2) Divisi Satu dari 18 klub menjadi 14 klub degradasi 6 klub.
- 3) Divisi Dua dari 44 klub menjadi kurang lebih 24 klub dan sisanya masuk Divisi Tiga untuk kompetisi tahun berikutnya.

Sehingga pelaksanaan Kompetisi sangat ketat hal tersebut dimaksudkan untuk mencari dan membentuk bibit pemain sepak bola yang handal dan berkualitas demi mendukung pemain – pemain Tim Persema di tingkat Nasional.

c. Turnament Piala walikota yang dahulu hanya untuk ajang pemanasan sebelum Kompetisi Internal, pada tahun ini akan dirubah menjadi Turnamen kelompok umur U-21 antara desa dan kelurahan seluruh Kota Malang. Hal ini dikarenakan adanya kewajiban Pengurus Cabang melakukan pembinaan dan mengikuti kompetisi U-23 dari Pengurus Daerah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Jawa Timur maupun

pusat. Selain itu juga untuk mempererat dan cinta desa, kelurahan masing – masing sekaligus sebagai ajang seleksi persiapan pelaksanaan Kompetisi U-23 tingkat Nasional<sup>35</sup> dan untuk memenuhi tujuan tersebut maka kegiatan harus direalisasikan dan berikut ini rincian Anggaran untuk Kompetisi U-21:

d. Kompetisi K-U 16 kegiatan ini ajang seleksi dan pencarian bibit pemain sepak bola usia muda yang handal dan berkualitas khususnya di Kota Malang. Ini adalah salah satu proses penyeleksian dini terhadap suatu pemain melalui kompetisi resmi dan berjenjang dari anggota Persatuan Sepakbola yang diadakan Pengurus Cabang Persatuan Sepak Bola Kota Malang khususnya untuk usia 16 tahun. Tujuan dilaksanakan Kompetisi Kelompok umur usia 16 tahun ini juga untuk persiapan yang berkesinambungan yang akan digunakan atau diproyeksikan persiapan Tim Persema pada pelaksanaan Kompetisi Liga Remaja U- 18 tahun dan kelompok Usia 17 tahun tingkat Pengurus Daerah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Jawa Timur. Kegiatan ini diharapkan muncul pemain – pemain yang berbakat dan potensial yang dapat digunakan Tim Persema Kota Malang dalam tingkat Regional maupun Nasional.

Anggaran rincian dana untuk kegiatan Kompetisi U 16:

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Malang pada tanggal 25 Januari 2012.

#### **4. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Persatuan Sepakbola Kota Malang “Persema”.**

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 terhadap Tim Persema Kota Malang tentang pedoman pengelolaan Keuangan Negara dimana setiap Tim Sepakbola yang di kelolah oleh Pemerintah mendapatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menunjang dan meningkatkan prestasi keolahragaan khususnya sepakbola, seperti yang di sebutkan di pasal 26 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 yang berbunyi:” Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana di maksud pada ayat 1 di prioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas social dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan nasional”. Pemerintah Kota Malang wajib menyisihkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kebutuhan olahraga khususnya Sepakbola. Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah juga didukung oleh Surat Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 426/ 2021/ aj, yang menyebutkan agar setiap Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyidiakan anggaran stimulan darp Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung dan menunjang target dan pencapaian sasaran menuju prestasi. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010 juga menjelaskan bahwa keolahragaan

khususnya sepakbola mendapat dukungan dan tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang.

Penerapan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 di Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Malang sudah terlaksana dengan baik dan tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa faktor yang menghambat kinerja Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Malang. Akan tetapi semua cukup bisa teratasi terbukti hampir semua program kerja bisa terlaksana dengan baik maupun masalah pemohonan anggaran kegiatan program kerja eksternal maupun internal semua sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, guna menunjang Tim Persema Kota Malang berlaga di Kompetisi Nasional merupakan Tim yang di kelolah Pemerintah Kota Malang. Dengan Anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pemerintah Kota Malang yang turun melalui Koni terlebih dahulu selanjutnya anggaran yang di ajukan koni dibagikan ke pengurus cabang yang lain dan kemudian masuk anggaran tersebut ke Pengurus Cabang sebesar Rp 15.000.000.000 kemudian anggaran tersebut dibagi menjadi 2 untuk kegiatan internal dan sisa dari kegiatan internal baru masuk ke Tim Persema Kota Malang atau eksternal<sup>36</sup> untuk menjalani dan melengkapi kebutuhan tim Persema selama 1 musim Kompetisi dan untuk memaksimalkan target yang harus dicapai.

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Malang pada tanggal 25 Januari 2012.

C. **Hambatan- hambatan dan Upaya- upaya Yang Dialami Oleh Persatuan Sepakbola Kota Malang “persema” Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Diselenggarakan Di Kota Malang.**

**1. Hambatan Yang Dihadapi**

Dalam Implementasi suatu Peraturan Pemerintah pasti ada hambatan yang dihadapi. Hambatan internal adalah hambatan - hambatan yang berasal dari program kerja Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Kota Malang, sedangkan hambatan eksternal adalah hambatan – hambatan yang berasal dari luar Pengurus cabang Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Kota Malang. Suatu Implementasi merupakan proses pengevaluasian untuk kemudian dicari solusinya demi peningkatan kinerja Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Kota Malang.

a. Hambatan internal yang dihadapi Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Malang adalah<sup>37</sup>

1) Kurangnya dana.

Pelaksanaan program kerja interenal Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Kota Malang seperti kompetisi, diklat usia muda, kursus wasit dan Pengawas Pertandingan, dan pembangunan infrastruktur kantor yang membutuhkan dana tidak sedikit oleh karena itu dana yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah semaksimal mungkin di gunakan dengan baik untuk menutupi kekurangan yang ada. Program kerja eksternal

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan sekretaris Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Malang pada tanggal 7 Februari 2012.

atau untuk Tim Persema Kota Malang dengan dana yang sudah di potong untuk melaksanakan program kerja internal dengan dana yang tersisa tersebut Tim persema dituntut untuk menjalani kompetisi penuh selama 1 musim penuh, padahal Pengurus mengajukan dana yang sesuai dengan kebutuhan akan tetapi realisasinya berbeda. Jadi meskipun Pemerintah Kota Malang mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah untuk Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Malang, anggaran yang disediakan belum mampu mencukupi pembiayaan keseluruhan program kerja internal dan eksternal.

b. Hambatan Eksternal Yang Dihadapi Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Malang adalah

1) Keterlambatan Dana

Keterlambatan dana sangat menjadi hambatan bagi Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Malang untuk melaksanakan program kerja internal dan eksternal agar berjalan sesuai rencana. Dalam prakteknya sering dana yang diterima Pengurus Cabang terlambat sehingga dalam kurun waktu yang terbatas harus memaksakan program kerja yang telah di rencanakan dan beakakibat tidak terlaksanakan beberapa program kerja yang ada.

## 2. Upaya- upaya Yang Dilakukan

Untuk memperkecil permasalahan yang dihadapi dan untuk meningkatkan kinerja Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Malang dan ini berbagai upaya untuk mengatasi hambatan.

a. Untuk mengatasi hambatan internal tentang kurangnya dana, dapat di atasi dengan mendapatkan sumbangan dari tokoh – tokoh sepakbola Kota Malang serta dari pihak seponsor misalnya sponsor untuk baju pemain, sponsor untuk bus pemain , penginapan pemain dll.

b. Untuk mengatasi hambatan eksternal tentang keterlmbatan dana, yaitu mengajukan Rancangan Anggaran Belanja jauh sebelum program kerja tersebut berjalan misalnya Rancangan Anggran Belanja dibuat awal tahun tetapi dibuat pertengahan tahun sebelumnya agar memperkecil keterlambatan dana dan program kerja bisa terlaksana meskipun dengan keterbatasan dana yang ada.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Malang berjalan lancar dan terus meningkat baik dari segi internal dan eksternal, terbukti program kerja Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Malang telah berjalan dengan lancar meskipun terdapat sedikit kendala dalam pelaksanaannya hal ini terlihat dari program yang semakin banyak dan terealisasi dengan cukup baik.
2. Hal- hal yang menghambat Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Malang.
  - a. Hambatan Program Kerja Internal

Program kerja internal kurangnya dana untuk menjalankan program kerja Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Malang seperti diklat usia muda, kursus wasit, kursus pengawas pertandingan dan pembangunan infrastruktur kantor yang membutuhkan dana yang tidak sedikit.

- b. Hambatan Program Kerja Eksternal

Hambatan eksternal tentang keterlambatan dana sangat menjadi hambatan serius bagi Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Malang untuk melaksanakan program kerja internal maupun eksternal agar berjalan sesuai rencana dan memnuhi target yang maksimal. Dalam prakteknya seringkali dan yang diterima terlambat sehingga banyak program kerja yang mengalami penundaan dan juga tidak terlaksana dengan maksimal.

3. Solusi atas Hambatan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Tim Persema Kota Malang.
  - a. Solusi untuk menghadapi kendala dalam hal kekurangan dana dapat diatasi dengan mendapatkan sumbangan dari tokoh-tokoh Sepakbola Kota Malang serta dari pihak sponsor, misalnya sponsor untuk baju pemain, sponsor untuk bus pemain, penginapan pemain dll.
  - b. Solusi untuk menghadapi kendala dalam pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu dengan menyusun Rancangan Anggaran Belanja 6 Bulan sebelum mendekati hari kegiatan sehingga Pemerintah Kota Malang mempunyai cukup waktu untuk menurunkan Anggaran dana untuk kegiatan tersebut.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya sebagai langkah Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daaerah Terhadap Tim Persema Kota Malang maka dapat diberikan saran:

### 1. Keefektifan program kerja.

Melaksanakan program kerja agar sesuai dengan rancangan program yang telah dirapatkan dan yang telah disepakati agar dalam melaksanakan program kerja tidak mengalami penundaan dan keterlambatan. Jadwal program kerja harus dirancang ditahun sebelumnya dan mengetahui hambatan-hambatan yang akan terjadi, jika hambatan memang ada segera mencari solusi dengan cara mengalihkan program kerja dengan nilai manfaat yang sama dan program yang tidak jauh berbeda.

### 2. Keakurasian dana.

Keterlambatan dana menjadi kendala dalam melakukan program kerja, jadi peranan pemerintah sangat berpengaruh disini dimana dana yang dianggarkan harus sesuai dengan saat dana yang direalisasikan jika berbeda dengan realisasinya akan sangat merugikan bagi perkembangan Tim Persema Kota Malang.